

Vol.10, No. 1,
Januari 2024

Article History

Received: 13/12/2023

Revised: 26/12/2023

Accepted: 30/12/2023

Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan *Kohabitasi* (Kumpul Kebo)

Ana Sholikhah^{1*}, Rahmatul Hidayati², Budi Parmono³, Muh
Muhibbin⁴, Nurika Falah Ilmania⁵.

¹Universitas Islam Malang, Indonesia

Email : sholikhahana960@gmail.com

²Universitas Islam Malang, Indonesia

Email : rahmatulahhidayati68@yahoo.co.id

³Universitas Islam Malang, Indonesia

Email : budiparmono@unisma.ac.id

⁴Universitas Islam Malang, Indonesia

Email : MohammadMuhibbin@gmail.com

⁵Universitas Islam Malang, Indonesia

Email : nurikafalah03@gmail.com

*surel korespondensi (*email correspondence*): sholikhahana960@gmail.com

Abstract: *Cohabitation (cohabitation) is an act that violates the juridical and social norms of criminal law carried out in the State of Indonesia. The research was prepared to find out the legal rules for cohabitation offenders and a comparison of cohabitation according to the Criminal Code Law Number 1 of 1946, Law Number 1 of 1951 and Emergency Law Number 1 of 1951 concerning Temporary Measures to Organize the Unity of the Structure of Powers and Procedures of Civil Courts. This research is normative juridical research using the technique of approaching the law. The results of the study reveal that in the regulation there is no explicit formulation policy on cohabitation in the Criminal Code / WvS. Legal arrangements for cohabitation offenders are contained in Article 412 of Law Number 1 of 2023 but have not been enforced. So that the legal arrangements for cohabitation offenders use Jurisprudence, but only certain regions use it.*

Keywords: *Regulation; Legal Consequences; Cohabitation.*

Abstrak: *Kohabitasi (kumpul kebo) merupakan perbuatan yang melanggar secara yuridis dan norma-norma sosial hukum pidana yang dijalankan di Negara Indonesia. Penelitian disusun untuk mengetahui aturan hukum bagi pelaku kohabitasi dan perbandingan kohabitasi Menurut KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan*

Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pendekatan terhadap undang-undang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di dalam pengaturan tidak dijumpai kebijakan formulasi eksplisit tentang kohabitasi dalam KUHP/WvS. Pengaturan hukum terhadap pelaku kohabitasi tertuang pada Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetapi belum diberlakukan. Sehingga pengaturan hukum bagi pelaku kohabitasi menggunakan Yurisprudensi, akan tetapi hanya daerah tertentu saja yang menggunakannya.

Kata Kunci : Pengaturan; Akibat Hukum; Kohabitasi.

PENDAHULUAN

Kohabitasi merupakan dua individu lawan jenis yang tinggal bersama, dimana statusnya berada diluar ikatan pernikahan yang belum sah, di mata hukum ataupun agama.¹ Negara Indonesia salah satu negara yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi budaya adat dan etika kesucilaan yang ada didalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan negara menginginkan remaja atau pemuda menjadi generasi emas yang akan membawa perubahan baru yang baik bagi negara Indonesia. Perbuatan kohabitasi atau biasa dikatakan sebagai *cohabitation* yang terjadi di Indonesia ini dapat merusak moral dan generasi anak bangsa dan tidak selaras dengan etika dan norma masyarakat Indonesia. Kohabitasi merupakan salah satu perbuatan yang ruang lingkupnya sangatlah luas, meliputi zina (*adultery*) ataupun perbuatan asusila yang lainnya.

Secara yuridis, untuk saat ini negara Indonesia tidak mengatur tentang kohabitasi, oleh karena itu tidak diberikan ancaman ataupun sanksi pidana terhadap pelaku kohabitasi, karena belum dikatakan sebagai suatu tindak pidana.² Bahwasannya permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kumpul kebo, yang mana kumpul kebo dianggap sebagai pelanggaran asusila pada masyarakat Indonesia, akan tetapi KUHP lama atau UU No. 1 Tahun 1946 tersebut tidak mengatur kumpul kebo sebagai perbuatan asusila atau pelanggaran hukum.

Dalam dasar hukum pidana yakni asas legalitas mengemukakan bahwasannya segala perbuatan yang tidak diatur dalam hukum pidana tidak dapat diancam ataupun dikenai hukuman pidana.³ Tidak adanya aturan mengenai perbuatan kohabitasi sehingga mengakibatkan pebuatan tersebut memiliki kekosongan hukum.

Kemudian peneliti tertarik dalam meneliti ini dikarenakan saat ini perbuatan

¹ Pahrur Rizal, "Dasar Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 1 (6 Agustus 2020): 3907, <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.671>.

² A. Danardana dan Vincentius Patria Setyawan, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi (*Samenlaven*) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 38, no. 1 (29 Juni 2022): 220, <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.

³ admin, "Seminar Nasional Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia) Di Malang," *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 29 November 2022, <https://mh.uma.ac.id/seminar-nasional-mahupiki-masyarakat-hukum-pidana-dan-kriminologi-indonesia-di-malang/Moeljatno>, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta, 2000, Hal. 23

kohabitasi yang sebelumnya tidak memiliki aturan dalam KUHP, saat ini diperbaharui yang mana perbuatan kohabitasi sudah memiliki akibat hukum, bahwasannya akibat yang akan diberikan kepada seseorang yang melanggar perbuatan yang dianggap menyimpang ini yaitu perbuatan kumpul kebo atau seseorang yang melakukan tinggal dalam satu atap tanpa diikat perkawinan akan mendapatkan ancaman pidana berupa pidana penjara. Lebih jelasnya di dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya ketentuan tersebut perbuatan kohabitasi nantinya tidak mengalami kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan bahwa perbuatan kohabitasi sekarang ini sudah memiliki dasar hukum yang tetap dalam Pasal 412 KUP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya penulisan ini dapat memperluas jangkauan pengetahuan agar lebih banyak yang mengetahui bahwa perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Irwansyah juga melakukan penelitian mengenai kohabitasi atau biasa disebut dengan kumpul kebo, dalam penelitiannya membahas tentang alasan mendasar untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo menjadi suatu delik dalam RUU KUHP. Bahwasannya dalam perancangan undang-undang untuk merumuskan suatu aturan hukum yang dapat mengarah kepada suatu pembentukan peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan zaman sekarang ini dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengaturan kumpul kebo yang akan dijadikan suatu delik dalam hukum positif di Indonesia, dengan melakukan perbandingan agar nantinya dapat digunakan dalam waktu jangka panjang dengan dilakukannya pembaharuan hukum pidana akan tetapi tetap melihat aspek budaya dan filosofi bangsa Indonesia.⁴

Dalam penelitian sebelumnya, perbuatan kohabitasi ini baru berupa rancangan undang-undang yang masih berubah-ubah, dan belum ditetapkan sebagai undang-undang. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan, dimana perbuatan kohabitasi yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar asusila saat ini sudah mendapatkan pengaturan tetap dan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, yaitu dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya pengaturan yang baru ini dapat melindungi masyarakat atau individu yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan haknya. Penelitian ini juga membahas pengaturan kohabitasi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menggunakan hukum adat dengan landasan Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951, yang diterapkan di provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mempelajari norma-norma dan asas-asas hukum, atau doktrin-doktrin guna menemukan

⁴ Irwansyah, I., & Diana, L. (2016). *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Riau University).

jawaban atas hal ihwal hukum yang timbul.⁵ Penulis menggunakan pendekatan peraturan hukum yang berbeda-beda, dan fokus pada penerapan topik yang sejalan dengan kajian penelitian mengenai hukuman terhadap orang yang melakukan kohabitasi di dalam UU No.1 Tahun 1946, Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2023, dan UU Nomor Darurat 1951.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, undang-undang, dan hasil penelitian lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui telaah pustaka dan telaah dokumen. Studi kepustakaan disini penulis melakukan suatu perbandingan secara tidak langsung, melakukannya dengan cara perbandingan antara satu kaidah dengan kaidah yang lain dalam masalah yang sama disebut dengan studi kepustakaan. Studi dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik dokumen tertulis gambar atau yang lainnya. Melakukan analisa secara deskriptif, yang artinya segala hal yang berkaitan dengan permasalahan pemidanaan terhadap orang yang melakukan kohabitasi akan di analisis secara rinci. Setelah melakukan analisis berdasarkan bahan hukum yang sudah di paparkan, penulis akan melakukan usaha penyimpulan agar mendapatkan hasil yang objektif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kohabitasi (*cohabitation*).

Bahwasannya perbuatan kumpul kebo ini dianggap masyarakat Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap kesusilaan (dalam hukum adat ataupun dalam agama). Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut yang mengakibatkan warga ataupun lingkungan setempat mengambil tindakan sendiri, dikarenakan hukum pidana/KUHP di Indonesia ini tidak mampu menjangkau perbuatan tersebut. Sehingga dibutuhkannya suatu aturan hukum sebagai alat untuk menhgatasi suatu perbuatan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat.

Akan tetapi di dalam pengaturan tidak ada kebijakan tentang cohabitation yang jelas dalam KUHP/WvS. Perlu diketahui bahwa KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 hanya mengatur tentang perzinahan yang di atur dalam Pasal 284 KUHP, dalam pasal tersebut menjelaskan jika seseorang itu sudah menikah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan zina dengan orang lain, dan orang tersebut tetap melakukan. Kemudian bagi perempuan yang mengikuti atau melakukannya pula dan sudah mengetahui bawa laki-laki yang diikutinya bersalah dan dapat melanggar hukum nantinya.

Dalam kajian filosofi yang dapat dipaparkan mengenai cohabitation/tidak

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 3 ed. (Jakarta: Kencana: Media Group, 2009), 35.

dirumuskannya cohabitation dalam hukum pidana/WvS, karena latar belakang etika kehidupan sosial masyarakat Eropa adalah Individualisme dan liberalisme berbeda dengan Indonesia.⁶ Menurut Hans Kelsen, regulasi adalah disposisi sosial yang mengatur perilaku timbal balik masyarakat yaitu, suatu ketentuan yang mengatur perilaku tertentu yang berkaitan dengan sistem standar norma.⁷

Pada dasarnya hukum adalah seperangkat persyaratan multifase yang menjamin penyesuaian kebebasan, kehendak seseorang terhadap kebebasan dan kehendak orang lain. Menurut anggapan tersebut, pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat menurut asas dan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang dalam masyarakat mempunyai kewajiban untuk menaati hukum. Peraturan adalah per-UU yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, penetapan tertulis, ketentuan hukum berupa peraturan umum sebagai hukum tertulis.⁸

Pengaturan hukum tentang kohabitasi diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. Sebagaimana dalam KUHP kohabitasi tidak memiliki aturan secara tegas. Dalam KUHP hanya mengatur tentang zina, dan kohabitasi tidak dapat dimasukkan dalam pasal zina tersebut yaitu Pasal 284 KUHP. Perzinahan dan kumpul kebo merupakan kegiatan yang berbeda. Di negara Barat, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual yang salah satu atau kedua pelakunya sudah melakukan pernikahan dengan orang lain.⁹ Sedangkan kohabitasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua pihak, tetapi dari keduanya belum memiliki hubungan yang sah secara agama maupun hukum positif Indonesia untuk hidup bersama di bawah satu atap layaknya suami istri.¹⁰

Jumlah kasus kohabitasi di Indonesia pada tahun 2021-2023 ini sangatlah banyak bahkan puluhan remaja belasan tahun melakukan kohabitasi. Salah satu kasusnya berada di Kota Malang, pada saat itu satuan Polisi Praja (Satpol PP) Kota Malang dengan Polresta Malang Kota, Kodim 0833/Kota Malang, dan Denpom V/3 Malang melakukan Operasi pada malam hari pukul 21.00 WIB. Satpol PP Kota Malang melakukan penyergapan di hotel, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menduga banyaknya pelaku kohabitasi. Pada saat penyergapan di temukan tujuh pasangan yang statusnya bukan suami atau istri berada di kamar Hotel. Diduga tujuh pasangan tersebut melakukan perbuatan cabul, dikarenakan ditemukannya barang bukti berupa alat kontrasepsi. Kemudian tujuh pasangan tersebut

⁶ Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (24 Januari 2012): 34, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.29-41>.

⁷ <https://digilib.unila.ac.id/9032/12/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober.

⁸ Marhaendra Wija Atmaja, "Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan," 2016, 1.

⁹ Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (31 Desember 2015): 379, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

¹⁰ Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, dan Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (17 Juni 2022): 30, <https://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1546>.

diamankan oleh petugas.¹¹

Kasus *kohabitasi* bukan hanya dilakukan para remaja saja, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hidup serumah tanpa adanya suatu ikatan pernikahan. publikasi kasus PNS yang tinggal serumah tanpa menikah juga dibenarkan oleh Badan Pertimbangan Pelayanan Nasional (BPASN) berwenang menerima, menyelidiki, dan menindakketetapan tentang banding Administratif. Berdasarkan aturan, bagi pejabat yang terbukti melanggar cohabitation sudah dikenai hukuman disiplin berat sesuai dengan PP 94/2021 dikenakan jenis hukuman disiplin berat.

Dari jumlah kasus yang telah dipaparkan, perilaku kohabitasi dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan hukum adat apalagi di Negara Indonesia yang mengedepankan norma kesusilaan dan norma agama. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mengatur kohabitasi dalam perspektif hukum adat yakni provinsi Provinsi Bali, Aceh, dan Batam.

Pada Provinsi Bali merupakan wilayah yang masyarakat menganggap bahwasannya perbuatan kumpul kebo sebagai perbuatan yang melanggar norma dan adat isiadat di Bali. Perbuatan kumpul kebo yang terjadi di Bali diakibatkan oleh pendatang, yang diaman mereka menganggap bahwasannya perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan. Yang kita ketahui bahwasannya aturan dalam KUHP tidak memiliki aturannya. Kemudian pada masyarakat Bali dalam penyelesaian permasalahan terhadap perbuatan kumpul kebo masyarakat masih menggunakan hukum adat, dan hukum adatnya berlaku dan masih diterima oleh masyarakat Bali. Salah satu kejahatan paling umum yang masih relatif sering terjadi dan dapat dituntut adalah " Lokika Sangraha" Undang-Undang No. 1 Darurat 1951.¹²

Kitab Adhigma menerangkan mengenai Lokika Sangraha, ialah sutu hubungan romatis antara laki-laki dan perempuan yang tidak menikah secara sah menurut hukum dan adat istiadat. Hukum delik adat merupakan undang-undang yang mengatur tentang perkara yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat, sehingga harus diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terguncang. Sistem hukum bagi pelaku kohabitasi di Bali terdapat hukum adat terhadap pelanggaran adat Lokika Sangraha yang tertuang pada Pasal 359 Kitab Adi Gama. Hukum adat Lokika Sanggraha Pasal 359 Adi Gama yang memiliki unsur-unsur yakni:

- a. Terjadi persetujuan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum ada

¹¹ Kuku Kurniawan, "Tujuh Pasangan Kohabitasi Digerebek Satpol PP Kota Malang, ada Benda ini saat Menggelar Razia - Tribunmadura.com," *Tribunmadura.com*, diakses 9 Desember 2023, <https://madura.tribunnews.com/2022/04/17/tujuh-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang-ada-benda-ini-saat-menggelar-razia>.

¹² Dhestiani Amara Putri, Mutiara Aghata, dan Riska Andi Ftriono, "Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi," *Gema Keadilan* 8, no. 3 (14 Oktober 2021): 178, <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12499>.

ikatan suatu pernikahan

- b. Laki-laki yang berjanji akan menikahi seorang perempuan yang pernah berhubungan seks dengannya.
- c. Pria itu tidak menepati janjinya.

Provinsi Aceh, yang sangat menentang perbuatan kumpul kebo, dikarenakan provinsi aceh merupakan provinsi yang menganut/menjalankan hukum islamnya secara penuh. Perbuatan asusila ini sangat ditentang dan di permasalahan karena melanggar norma, adat, dan juga melanggar ketentuan agama. Perbuatan kohabitasi di aceh dikatakan sebagai perbuatan zina. Zina yang dimaksud dalam hukum Islam adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang tidak/belum memiliki hubungan perkawinan secara sah. Zina dibedakan menjadi dua; zinah muhsan (dilakukan oleh orang yang sudah/pernah menikah), dan zinah ghair muhsan (dilakukan oleh orang yang belum melaksanakan pernikahan).¹³

Dalam Provinsi Aceh perzinahan yang tertuang dalam pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No 6 UU Jinayar Tahun 2014. Ini adalah untuk mengikuti syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Aceh, melindungi serta mencegah masyarakat dari aktivitas dan tindakan yang menjatuhkan harga diri demi menghalangi perselingkuhan sedini mungkin dan menutup peluang rusaknya moral.¹⁴

Wilayah Batam, menganggap bahwa perbuatan kumpul kebo merupakan perbuatan yang melanggar norma dan asusila dan dapat merusak generasi pada anak bangsa, bahwasannya perbuatan kumpul kebo tersebut yang diakibatkan dari kurang perhatian orang tua atau, dijadikan jalan pintas untuk terjadinya pernikahan. Oleh karenanya Batam menerapkan peraturan hidup bersama yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang "ketertiban sosial". Ketentuan tentang hidup bersama diatur dalam Pasal 7 ayat (3). Disini akan diberikan penjelasan lebih terkait pasal tersebut, bahwa "jika orang yang berlawanan jenis dilarang penuh untuk melakukan kehidupan bersama sebagai suami ataupun istri tanpa didasari dengan pernikahan sah".¹⁵

Hukum pidana diciptakan untuk mengatur masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan, hukum pidana melindungi masyarakat dari perilaku abnormal dari anggota masyarakat lainnya. Di Indonesia kohabitasi yang sebelumnya belum memiliki pengaturan dan belum di jadikan suatu delik, sekarang ini perbuatan kohabitasi atau hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa perkawinan yang sah. Sudah memiliki pengaturan dan

¹³ Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," 379.

¹⁴ Asmaunizar Asmaunizar, "Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Banda Aceh Studi Efektifitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 2, no. 1 (7 Agustus 2019): 93, <https://doi.org/10.22373/jp.v2i1.5066>.

¹⁵ Budi Sulistiyono, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih, "Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (1 Februari 2018): 174, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750>.

sudah dimasukkan menjadi suatu delik dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 412 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perbandingan Kohabitasi Menurut KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Kohabitasi adalah suatu kondisi dimana dua orang laki-laki dan perempuan berada pada satu atap tanpa dasar pernikahan yang sah. Kohabitasi ini sudah banyak menimbulkan keresahan karena dianggap sebagai tindakan yang subversif dari norma-norma dalam lingkup masyarakat. Cohabitation dianggap tidak etis dan salah, serta bertentangan dengan adab masyarakat Indonesia.

Di dalam upaya mengatasi kejahatan hidup bersama di Indonesia pada saat ini, apabila dibawa dalam ranah hukum, lembaga penegak hukum akan meghadapi kesulitan dikarenakan tidak ada pasal atau aturan hukum satu dalam KUHP yang memuat secara jelas aturan tentang perbuatan hidup bersama atau *recht vacum*, yang diatur hanyalah perbuatan perzinahan saja diatur dalam Pasal 284 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946. Namun faktanya, isi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengadaptasi etika hukum yang berlaku pada masyarakat, baik hukum setempat (adat), maupun agama, reformasi hukum nasional (*legal reform*).¹⁶

Kohabitasi belum memiliki pengaturan hukum tetap dalam KUHP ataupun dalam undang-undang lainnya. Perbuatan kohabitasi dipandang sebagai salah satu bagian dari tindak kejahatan, karena dapat menyebabkan kejahatan baru atau berkelanjutan, seperti aborsi, atau penghilangan nyawa bayi.¹⁷ Sebelum adanya peraturan dalam KUHP tentang kohabitasi, salah satu cara dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan dalam melakukan pemberantasan kejahatan hidup bersama dapat dilaksanakan dengan dengan bantuan kebijakan politik kriminal "*criminal policy*". Secara garis besar penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal "*criminal policy*" dibagi menjadi dua cara yakni upaya penal (hukum pidana) dan upaya non penal (diluar jalur hukum pidana).¹⁸

Usaha pemberantasan kejahatan yang dilakukan melalui upaya penal (pidana) lebih mengutamakan penindasan setelah suatu kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal (di

¹⁶ Rimbun Purba, Oksep Adhayanto, dan Ayu Efridadewi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Semen Leven (Kohabitasi Ditanjungpinang Tahun 2020)," *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2022): 389, <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/1765/1571>.

¹⁷ Sulistiyono, Purwadi, dan Hartiwiningsih, "Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia."

¹⁸ Teguh prasetya, *Politik Huku Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2012, Hal. 19.

luar hukum pidana) lebih mengutamakan pada fungsi preventif (sebelum terjadi).¹⁹ Menurut Sudarto yang mengemukakan bahwa Upaya Non-penal yang telah diberlakukan di Negara Indonesia adalah kegiatan patroli dan/atau razia yang dilakukan secara rutin di tempat tertentu dari pihak polisi, yang berfokus pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif masyarakat. Sampai saat ini, jalur non-penal masih banyak digunakan oleh para penegak hukum, dikarenakan pemerintah belum mengatur suatu bentuk kebijakan tentang hidup bersama melalui jalur "penal".

Diketahui bahwa upaya non penal yang dilakukan dengan kurun waktu yang lama oleh aparat penegak hukum, yang dimana penanggulangan terhadap hidup bersama hanya akan dibawa ke kantor kepolisian yang diberikan pengarahannya berbentuk sosialisasi. Karena kohabitasi belum memiliki pengaturan hukum sehingga tidak pernah dijumpai perbuatan tersebut di bawa ke ranah hukum pidana.²⁰

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sangatlah berbeda sebagaimana yang termuat pada Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengemukakan bahwa perbuatan kohabitasi adalah perbuatan tindak pidana.

Sehubungan dengan adanya Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ini, timbul banyak pro dan kontra, antara lain banyak negara menganggap bahwa perbuatan asusila masuk ke dalam ranah pribadi, dan tidak semestinya dipersoalkan, sehingga negara tidak memiliki kewenangan mengurus moral dan kesusilaan masyarakat. Sebaliknya, pendapat dari pro mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan masalah sosial.²¹ Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah konsep Pasal 214 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang hidup bersama yaitu sebagai berikut.²²

- a. Didasarkan dengan landasan sosio-filosofis dan sosio-kultural sistem hukum nasional, dalam menyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023, di latarbelakangi dengan kepentingan negara dalam melakukan pembaharuan atas KUHP yang dimana merupakan warisan dari kolonial belanda.
- b. Etika yang berda dalam pancasila mengandung nilai dan kesepakatan nasional antara lain" mengandung etika kehidupan kebangsaan yang di dasarkan pada etika ketuhanan yang Maha Esa, nilai moral dan religius".

Berdasarkan hasil riset terkait hukum adat atau hukum yang ada di Indonesia,

¹⁹ Muh Zulfan Uswah, "Kohabitasi (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia" (diploma, UIN Alauddin Makassar, 2014), 35, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/11355/>.

²⁰ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, , 2013," (Jakarta: Kencana, 2013), 53.

²¹ Muh Zulfan Uswah, "Kohabitasi (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia" (diploma, UIN Alauddin Makassar, 2014), 35, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/11355/>.

²² Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Tangerang: Tira Smart, 2018), 198.

perilaku kohabitasi yang termasuk dalam pelanggaran adat istiadat, agama dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terlihat bahwa hukum pidana pada hakikatnya yang dijadikan ciri-ciri ekspresi ataupun pernyataan ketentuan nasional, dan secara moral dijadikan sebagai infestasi Penilaian masyarakat terhadap etika sentral yang mengikat dan membatasi anggota masyarakat. Hal tersebut selaras dengan kondisi Indonesia yang sistem hukumnya dilandaskan pada Pancasila, khususnya pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang di dalamnya mengandung pradigma moral religius.

Undang-Undang No. 1 Darurat 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Undang-undang ini diterapkan dalam keadaan darurat tanpa persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Pasal yang tercantum dalam UU Drt No. 1 Tahun 1951 ada yang bersifat materil dan formil karena menghubungkan antara komposisi dan formasi dalam acara-acara pengadilan swapraja yang diajukan kepada pengadilan sipil. Selanjutnya pasal yang dikatakan bersifat materil dalam UU Drt No.1 Tahun 1951 dan masih diterapkan didalam penyelesaian masalah jika ingin menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat menerapkan pasal Pasal 5 ayat (3) huruf b. Dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya apabila terdapat suatu perkara pidana dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan adat/swaprja, yang mana perbuatannya tidak memiliki bandingan dengan KUHP, dengan ancamannya tidak akan lebih dari kurun waktu 3 bulan penjara. Kemudian jika seorang hakim ini menganggap bahwa hukumannya tersebut tidak sepadan dengan apa yang ia lakukan, seorang hakim dapat menjatuhkan pidana paling tinggi 10 tahun penjara. Jikalau terdapat kesamaan dengan yang ada dalam KUHP penjatuhannya di sesuaikan dengan yang ada di dalam KUHP tersebut.²³

Dikatakan melanggar UU Drt No. 1 Tahun 1951 jika unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terpenuhi yaitu "subjek hukum yang berupa orang atau badan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja melakkan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil".²⁴

Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kohabitasi

Akibat hukum bagi pelaku kohabitasi adalah dijatuhkannya sanksi kepada pelaku. Munculnya akibat hukum diperlukan syarat-syarat tertentu yang disebut "dasar hukum". Satjipto Raharjo, menyarankan untuk melakukan pembedaan antara dasar hukum dan peraturan, yaitu dengan mengacu pada undang-undang.²⁵

²³ Viena Nungky Kusuma dkk., "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023," *UNES Law Review* 6, no. 1 (29 September 2023): 2198, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.647>.

²⁴ Kusuma dkk., 2198.

²⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali

Akibat hukum yang diberikan kepada pelaku kumpul kebo di Bali yang diberikan sanksi berdasarkan pasal 5 ayat 3 sub b UU No.1 Drt 1951, contohnya dalam putusan perkara Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps antara terdakwa berinisial (ID) yang bertempat tinggal di Bandung dan pihak saksi wanita yang berinisial (NP), saksi mengaku Diantara keduanya sudah melakukan hubungan intim saat menjalani hubungan asmara, saksi mengingat bahwasannya mereka terakhir melakukan hubungan intim pada tanggal 30-06-2017. Terdakwa menambahkan penjelasan bahwa dalam kurun waktu 1 bulan mereka melakukan hubungan sebanyak 3 kali. Pada saat melakukan hubungan yang pertama adalah awal bulan juni 2017 yang berkediaman di wilayah kintamani berupa penginapan. Kemudian untuk hubungan yang ke 2 dan ke 3 terletak di Hotel Ijo di wilayah Bringkit, Kecamatan Mengawi, Kabupaten Badung. Kemudian terdakwa memutskan hubungannya dengan (NP) pada tanggal 7-07-2017. Seorang terdakwa ini kerjanya di kapal pesiar, dengan kurun waktu beberapa bulan seorang saksi (NP) baru mrnyadari bahwa dirinya hamil sudah usia 6 bulan. Di situ (NP) menuntut untuk meminta pertanggung jawaban terhadap terdakwa. Kemudian seorang dokter melakukan pemeriksaan tes DNA dengan kesimpulan bahwa terdakwa positif dikatakan sebagai ayah biologis dari bayi (NP).

Selama mereka melakukan hubungan bahwasanya terdakwa ini sebelumnya mengucapkan janji akan menikahi saksi, oleh sebab itu saksi ini bersedia melakukan hubungan seksual dengan terdakwa selama mereka menjalin hubungan atau berpacaran. Diperkuat lagi bahwasanya terdakwa ini sudah menelfon orang tua saksi bahwa terdakwa ini menyukai saksi sebagai anaknya.

Berdasarkan keterangan saksi ataupun fakta yang di sampaikan di dalam persidangan, dan tidak dibantah terdakwa yaitu benar adanya, bahwa hasil terakhir mediasi terdakwa tersebut menolak untuk bertanggung jawab menikahi pihak wanita, terdakwa hanya mengakui anak nya saja, tetapi tidak ada niat untuk menikah dengan alasan sudah tidak ada kecocokan. Terdakwa dinyatakan ingkar janji.

Majelis hakim akan meninjau berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada tersebut. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Pasal 359 Kitab Adhigama, oleh karena terdakwa ini tidak didakwa dengan menggunakan KUHP atau dengan aturan hukum lainnya, oleh karena itu Hakim akan meninjau lebih dahulu tentang dasar diberlakukannya Pasal 359 Kitab Adhigama dijadikan sebagai dasar dari suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini memutuskan: mengatakan bahwa seorang terdakwa ini sudah terbukti dan diyakini oleh hukum telah bersalah melanggar Tindak Pidana tentang yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (3) Sub b UU Darurat N0.1 Tahun 1951 Jo Pasal 359 Kitab Adhigama Lokika Sangraha. Dengan ini seorang hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 2

Pers, 2000), 13.

bulan dan dikurangi selama seorang terdakwa tersebut berada dalam rumah tahanan. Dengan beban biaya perkara di tanggung sendiri sebesar 2.000,-(dua ribu rupiah)".

Dalam putusan tersebut penulis menganggap bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dianggap tidak selaras dengan apa yang sudah ia lakukan kepada saksi, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Sub b UU Darurat N0.1 Tahun 1951 Jo Pasal 359 Kitab Adhigama Lokika Sangraha, berupa pidana penjara selama 2 bulan dan itupun di dikurangi selama terdakwa berada dalam rumah tahanan. Dikatakan tidak selaras karena saksi akan menanggung akibatnya sendiri dari yang ia perbuat bersama-sama terdakwa sebelumnya, dan akibatnya nantinya saksi akan mengurus seorang anak sendiri dengan kurun waktu yang bisa dikatakan jangka panjang, sedangkan terdakwa hanya mendapatkan sanksi yang bisa dikatakan ringan dengan kurun waktu yang bisa dibilang sangat cepat.

Kemudian Daerah Batam memberikan akibat hukum bagi pelaku kohabitasi, bahwa seorang yang melakukan perbuatan kohabitasi atau seseorang yang berlawanan jenis dilarang tinggal atau hidup satu atap seperti suami istri, tanpa ikatan oleh pernikahan yang sah. Daerah Batam memberikan akibat hukum jika seseorang pelaku melanggar ketentuan yang berada dalam daerah Batam akan mendapatkan ancaman yakni berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Jika melihat aturannya yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (3) dan ketentuan pidananya pada Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban sosial".

Selain akibat hukum yang dipaparkan di atas bahwa adanya larangan yang diberikan dari segi kesehatan yaitu dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sistem reproduksi. Dalam kesehatan reproduksi bukan hanya tertuju pada pria saja akan tetapi terhadap wanita pula. Bahkan, wanita lebih mendapatkan perhatian yang tinggi terhadap kesehatan reproduksi karna sistem reproduksi yang sangat kompleks. Dalam kesehatan reproduksi yang akan membahas segala hal yang kaitannya tentang kesehatan alat reproduksi seseorang dan juga membahas terkait siklus dan permasalahan yang ada dalam wanita.²⁶

Berdasarkan PP. Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, kohabitasi (*fornication*) adalah kegiatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah secara sah, yang tidak terlepas dari perilaku seksual. Seksual adalah segala hal yang memiliki hubungan dengan alat kelamin ataupun perbuatan intim lainnya diantara seorang pria dan wanita. Seks pra nikah merupakan aktifitas seksual tanpa adanya proses perkawinan formal berdasarkan ketentuan hukum dan agama.²⁷

²⁶ Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (29 April 2018): 385, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>.

²⁷ Fatimah, "Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.," 57.

Bahwa perilaku tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) butir a dan b PP No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran dari Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yaitu: a "Mencegah dan melindungi remaja dari tindakan seksual yang riskan yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi" dan b "Mempersiapkan remaja untuk kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab".

Perbuatan *kohabitas* adalah "sepasang individu lawan jenis yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dapat dipidana dalam hukum positif Indonesia".²⁸ Akibat hukum yang timbul atas terjadinya kohabitas diatur dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP, sebagaimana menjelaskan bahwa perbuatan kohabitas ialah termasuk melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelakunya yaitu ancamannya berupa pemidanaan dan lebih tepatnya jika dilihat dalam isi pasal 412 KUHP.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang kohabitas tidak dijumpai dalam kebijakan formulasi eksplisit dalam KUHP/WvS. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kohabitas diatur pada Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. KUHP yang ada di Indonesia belum mengatur kohabitas sebagai perbuatan kejahatan. Sebagaimana yang termuat pada Pasal 412 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, mengemukakan bahwa perbuatan kohabitas adalah perbuatan tindak pidana. Akibat hukum yang akan diberikan seorang yang melanggar atau melakukan kumpul kebo diluar pernikahan akan dipidana, pidananya berupa penjara 6 bulan ataupun denda paling tinggi 10 juta, jika lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 412 KUHP. Akibat hukum lainnya yang dapat diberikan pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b. Yang ditujukan kepada masyarakat adat dan jika belum ada bandingannya dalam KUHP akan dikenai pidana penjara selama 3 bulan. Jika seorang hakim berpandangan bahwa hukumannya dirasa tidak sepadan dengan perbuatannya disitu seorang hakim dapat menjatuhkan pidana setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Aceh memberikan akibat hukum yakni ancaman berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Jika melihat aturannya yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (3) dan ketentuan pidananya pada Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban sosial

ACKNOWLEDGEMENT

Pada penulisan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terhadap instansi Pascasarjana UNISMA, yang mana telah membantu dan ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

²⁸ Gede Bisma Mahendra dan I. Gusti Ngurah Parwata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kohabitas (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (30 September 2019): 12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54490>.

REFERENSI

- admin. "Seminar Nasional Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia) Di Malang." *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 29 November 2022. <https://mh.uma.ac.id/seminar-nasional-mahupiki-masyarakat-hukum-pidana-dan-kriminologi-indonesia-di-malang/>.
- Bullan, J. (2023). *Tinjauan Pendampingan Pastoral terhadap Pasangan Kumpul Kebo akibat Belis di Jemaat GMT Arit Fatukanutu* (Doctoral dissertation).
- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, , 2013,." Jakarta: Kencana, 2013.
- Asmaunizar, Asmaunizar. "FENOMENA SOSIAL FREE SEX PADA MASYARAKAT BANDA ACEH Studi Efektifitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 2, no. 1 (7 Agustus 2019): 91–103. <https://doi.org/10.22373/jp.v2i1.5066>.
- Atmaja, Marhaendra Wija. "PEMAHAMAN DASAR HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN," 2016, 1–15.
- Danardana, A., dan Vincentius Patria Setyawan. "KRIMINALISASI FENOMENA PENYIMPANGAN SOSIAL KOHABITASI (SAMENLAVEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *Justitia et Pax* 38, no. 1 (29 Juni 2022): 209–38. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.
- Fatimah, Siti. "PREDISPOSISI KRIMINAL TINDAK PIDANA PERZINAHAN DAN ABORSI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (4 Maret 2021): 56–72. <https://doi.org/10.24269/lv.v5i1.3567>.
- Hadiono, Abdi Fauji. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (29 April 2018): 385–97. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>.
- Huda, Syamsul. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (31 Desember 2015): 377–97. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- Irwansyah, I., & Diana, L. (2016). *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Jainah, Zainab Ompu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, 2018.
- Kurniawan, Kuku. "Tujuh Pasangan Kohabitasi Digerebek Satpol PP Kota Malang, ada Benda ini saat Menggelar Razia - Tribunmadura.com." *Tribunmadura.com*. Diakses 9 Desember 2023. <https://madura.tribunnews.com/2022/04/17/tujuh-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang-ada-benda-ini-saat-menggelar-razia>.
- Kusuma, Viena Nungky, Halif Halif, Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, dan Laili Furqoni. "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023." *UNES Law Review* 6, no. 1 (29 September 2023): 2193–2206. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.647>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 3 ed. Jakarta: Kencana: Media Group, 2009.
- Pratama, Raka Indra, Ade Mahmud, dan Chepi Ali Firman Zakaria. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (17 Juni

- 2022): 27–37. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1546>.
- Purba, Rimbun, Oksep Adhayanto, dan Ayu Efridadewi. "PERTANGGUNGJAWAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU SEMEN LEVEN (KOHABITASI DITANJUNGPINANG TAHUN 2020)." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2022): 856–65. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/1765/1571>.
- Putri, Dhestiani Amara, Mutiara Aghata, dan Riska Andi Ftriono. "Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (14 Oktober 2021): 175–96. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12499>.
- Rizal, Pahrur. "DASAR KRIMINALISASI KOHABITASI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 1 (6 Agustus 2020): 3905–14. <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.671>.
- Rusydianta, Muhammad. "Absorpsi Konsep Qisas Hukum Pidana Islam Dalam Regulasi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Mendatang (Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) 2015 Terkait Bab XXIII-XXV Tindak Pidana Pembunuhan Dan Tindak Pidana Penganiayaan)." Universitas Islam Indonesia, 2016. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9448/M%20Rusydianta%20BKU%20Pidana%2013912011.pdf?sequence=1>.
- Saiful Hadi, 170106017. "Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayat." Masters, UIN Ar-Raniry, 2022. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Soponyono, Eko. "Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaan Yang Berorientasi Pada Korban." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (24 Januari 2012): 29–41. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.29-41>.
- Sulistiyono, Budi, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih. "URGENSI KRIMINALISASI KOHABITASI (COHABITATION) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (1 Februari 2018). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750>.
- Uswah, Muh Zulfan. "Kohabitasi (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia." Diploma, UIN Alauddin Makassar, 2014. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/11355/>.